



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM TASIKMALAYA
DENGAN
PROGRAM MEGISTER (S2) PAI
FITK UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



Nomor : 170/PPS/IAIT/VII/2025

Nomor :

DENGAN NAMA TUHAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini senin tanggal 21 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (21-07-2025 M) bertepatan dengan 25 bulan Muharom tahun seribu empat ratus empat puluh tujuh Hijriyah (25-01-1447 H) yang bertandatangan di bawah ini :

Dr. Dedi Ratno, M.Ag	:	Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Tasikmalaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Tasikmalaya, berkedudukan di Jl. Noenoeng Tinasaputra No 16 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46115, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Prof. Dr. Sigit Purnama, M.Pd	:	Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan DI Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya sepakat dan setuju untuk menandatangani Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan potensi yang ada pada masing-masing pihak. Dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjalin kerjasama kedua pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pendidikan, Pengajaran dan Pengabdian kepada Masyarakat secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar berhasil mencapai visi dan misi kedua lembaga masing-masing.

Paraf	Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Pasal 2
Prinsip-Prinsip Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Saling menghormati dan menghargai kebebasan otonomi masing-masing perguruan tinggi;
2. Saling membantu pelaksanaan peningkatan kualitas kegiatan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Saling menguntungkan kedua lembaga.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang-bidang :

1. Penelitian-penelitian;
2. Pelatihan diberbagai keahlian;
3. Lokakarya, seminar, dan kegiatan akademik lainnya;
4. Bantuan tenaga pengajar;
5. Bantuan akademik dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan;
6. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
Pelaksanaan

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana termuat dalam Naskah Kesepahaman ini akan diatur bersama oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang telah dicapai atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
Pembatalan

Jika salah satu pihak berniat hendak membatalkan kerjasama sebagaimana dimuat dalam Nota Kesepahaman ini harus diberitahukan 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
Pembiayaan

Segala konsekwensi biaya yang timbul dari Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab para pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kemufakatan berdasarkan musyawarah.

Paraf	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
		

Pasal 8
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK;
2. Jika terjadi ketidaksesuaian dan perselisihan paham atas pokok-pokok Nota Kesepahaman ini, baik di tingkat ide maupun pelaksanaan, akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kebersamaan;
3. Apabila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah pokok-pokok Nota Kesepahaman ini;
4. Demikian Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



Dr. Dedi Ratno, M.Ag

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Sigit Purnama, M.Pd

Paraf	Pihak Kesatu	Pihak Kedua